



# Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  
Tahun 2024

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun

koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Bantul, 22 Februari 2024

 Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

  
• AGUS BUDIRAHARJA, SKM, M. KES  
Pembina Utama Muda/ IV/c  
NIP. 1968082519910310

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun

2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul masih menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Mulai tahun 2024 sebagai tindak lanjut amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Peraturan Bupati 156 Tahun 2021 diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;

- h. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- i. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- j. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 108,7%, yaitu :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten dengan capaian 82,74;
2. Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan capaian 145%;
3. Persentase Rancangan Perda dan Perkada yang Diharmonisasi dengan capaian 100%;
4. Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan IKK LPPD secara Tepat Waktu dengan capaian 100%;
5. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Min B dengan capaian 100%;
6. Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%; dan
7. Rata-rata Capaian Program Sekretariat Daerah dengan capaian 97,49%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

|   |      |
|---|------|
| Kata Pengantar .....  | ii   |
| Ikhtisar Eksekutif .....  | iv   |
| Daftar Isi .....  | viii |
| Daftar Tabel .....  | ix   |
| Daftar Gambar .....   | x    |
| Bab I Pendahuluan .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Pembentukan Sekretariat Daerah .....   | 1    |
| C. Susunan Organisasi .....   | 3    |
| D. Keragaman SDM .....  | 9    |
| E. Isu Strategis .....  | 10   |
| F. Cascading Kinerja .....  | 11   |
| G. Peta Proses Bisnis .....   | 12   |
| Bab II Perencanaan Kinerja .....  | 15   |
| A. Rencana Strategis .....  | 15   |
| 1. Tujuan dan Sasaran .....   | 16   |
| 2. Kebijakan, Strategi dan Program .....  | 19   |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....   | 26   |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....   | 28   |
| D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....                                | 29   |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja .....   | 30   |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....   | 31   |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....  | 33   |
| a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul .....                   | 33   |
| b. Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti .....                                | 43   |
| c. Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi .....                                     | 47   |
| d. Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD<br>Secara Tepat Waktu ..... | 50   |
| e. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal B... ..                      | 55   |
| f. Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti .....  | 59   |
| g. Rata-Rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah .....                                    | 62   |
| C. Akuntabilitas Anggaran .....   | 72   |
| D. Efisiensi Sumber Daya .....  | 75   |
| E. Lintas Sektor .....  | 76   |
| Bab IV Penutup .....  | 79   |

## Daftar Tabel

---

|  |    |
|--|----|
| Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi ...                                 | 9  |
| Tabel I.2 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022 .....  | 14 |
| Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....   | 17 |
| Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul .....  | 20 |
| Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....   | 25 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 .....  | 27 |
| Tabel II.5 Program Tahun 2023 .....  | 28 |
| Tabel II.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023 .....   | 29 |
| Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....   | 31 |
| Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....   | 31 |
| Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi<br>Pemerintah Kabupaten Bantul..... | 34 |
| Tabel III.4 Capain Nilai AKIP kabupaten Bantul .....   | 35 |
| Tabel III.5 Target dan Realisasi Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti .....  | 44 |
| Tabel III.6 Target dan Realisasi Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi .....                                  | 48 |
| Tabel III.7 Target dan Realisasi Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD<br>Secara Tepat Waktu .....         | 51 |
| Tabel III. 8 Target dan Realisasi Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal B                                   | 55 |
| Tabel III. 9 IKM Badan/Dinas .....   | 56 |
| Tabel III. 10 IKM Kapanewon .....  | 57 |
| Tabel III. 11 Target dan Realisasi Kebijakan yang ditindaklanjuti .....  | 59 |
| Tabel III. 12 Capaian Prosentase Kebijakan yang ditindaklanjuti Kabupaten Bantul ....                                  | 60 |
| Tabel III. 13 Target dan Realisasi Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah ..                                  | 62 |
| Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023 .....  | 73 |
| Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 .....   | 75 |
| Tabel III. 16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .....  | 76 |
| Tabel III. 17 Program Kerja TPAKD Tahun 2023 .....   | 77 |

## Daftar Gambar

---

|   |    |
|---|----|
| Gambar I.1 Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2023.....  | 8  |
| Gambar I.2 Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.....   | 12 |
| Gambar I.3 Peta Proses Bisnis.....  | 13 |
| Gambar II.1 Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Bantul.....  | 29 |
| Gambar III.1 Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T).....  | 36 |
| Gambar III.2 <i>E-government</i> di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.....   | 37 |
| Gambar III.3 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti Tahun 2022-2023.....                             | 44 |
| Gambar III.4 Penandatanganan Naskah Kerjasama Mall Pelayanan Publik.....  | 45 |
| Gambar III.5 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.....  | 45 |
| Gambar III.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu Tahun 2022-2023..... | 51 |
| Gambar III.7 Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Bersama dalam rangka Penyusunan LPPD Tahun 2022.....                                       | 52 |
| Gambar III.8 Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Bersama dalam rangka Penyusunan LPPD Tahun 2023.....                                       | 52 |
| Gambar III.9 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.....   | 63 |
| Gambar III.10 Workshop Penatausahaan Keuangan.....  | 64 |
| Gambar III.11 Dashboard depan SKM online (skm.bantulkab.go.id).....   | 65 |
| Gambar III.12 Tangkapan Layar E-Survei IKM di official website.....   | 66 |
| Gambar III.13 QR CODE layanan untuk E-survei IKM terintegrasi.....  | 66 |
| Gambar III.14 Proses Bisnis Portal E-Survei IKM Terintegrasi.....   | 67 |
| Gambar III.15 Dashboard Portal www.skm.bantulkab.go.id.....   | 68 |
| Gambar III.16 Sidak Harga Bahan Pokok.....  | 78 |
| Gambar III.17 Workhsop Kredit Usaha Rakyat (KUR).....   | 78 |
| Gambar III.18 Sosialisasi dan Penyerahan Sertifikat Halal.....  | 78 |

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## B. Pembentukan Sekretariat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada seluruh perangkat daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibentuklah Sekretariat Daerah. Pembentukan Sekretariat Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Sebagai tindak lanjut dari amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah maka mulai tahun 2024 Peraturan Bupati 156 Tahun 2021 diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tugas pokok Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian secara administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
- b. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah;
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan, kearsipan,

dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;

- i. Pengekoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- j. Pengekoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Susunan Organisasi**

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Asisten, yaitu

#### **1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan, kerjasama, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :

##### **a. Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.

Bagian Tata Pemerintahan ini terdiri atas :

- Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama;
- Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
- Kelompok Substansi Otonomi Daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat ini terdiri atas :

- Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual;
- Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
- Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Hukum ini terdiri dari :

- Kelompok Substansi Perundang-undangan;
- Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum.

## 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, sumber daya alam dan pengadaan barang dan jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :

### a. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam ini terdiri dari :

- Kelompok Substansi Perekonomian;
- Kelompok Substansi Administrasi Pembangunan; dan
- Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

### b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pembinaan administrasi bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ini terdiri dari :

- Kelompok Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Kelompok Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan

- Kelompok Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

### 3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi umum

Asisten Administrasi Umum terdiri atas :

#### a. Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administrasi bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Umum dan Protokol terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- Sub Bagian Protokol; dan
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

#### b. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pembinaan administrasi bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
- Kelompok Substansi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
- Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- Kelompok Substansi Perencanaan;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan.

4. Staf Ahli

Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.


Staf Ahli Bupati terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertugas membantu Sekretaris Daerah di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**



**Keterangan :**  
 - - - - - : garis komando  
 - - - - - : garis koordinasi

Gambar I.1 Organisasi Sekretariat Daerah Tahun 2023

## D. Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 151 orang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| NO | JABATAN                 | FORMASI |             |     |    |    |     |    |    | PEGAWAI YANG SUDAH ADA |             |     |    |    |    |    |    | JENIS KELAMINAN |    |
|----|-------------------------|---------|-------------|-----|----|----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----|----|----|----|----|----|-----------------|----|
|    |                         | JML     | KUALIFIKASI |     |    |    |     |    |    | JML                    | KUALIFIKASI |     |    |    |    |    |    | L               | P  |
|    |                         |         | SMP         | SMA | D3 | D4 | S1  | S2 | S3 |                        | SMP         | SMA | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 |                 |    |
| I  | Jabatan Pimpinan Tinggi | 4       |             |     |    |    | 4   |    |    | 2                      |             |     |    |    |    | 2  |    | 2               |    |
| II | Jabatan Administrasi    |         |             |     |    |    |     |    |    |                        |             |     |    |    |    |    |    |                 |    |
|    | 1. Administrator        | 8       | -           | -   | -  | -  | 8   | -  | -  | 8                      | -           | -   | -  | -  | 3  | 5  | -  | 6               | 2  |
|    | 2. Pengawasan           | 5       | -           | -   | -  | -  | 5   | -  | -  | 5                      | -           | -   | -  | -  | 2  | 3  | -  | 2               | 3  |
|    | 3. Pelaksana            | 142     | 11          | 46  | 36 | -  | 49  | -  | -  | 92                     | 8           | 46  | 14 | 6  | 17 | 1  | -  | 58              | 34 |
|    | Jabatan Fungsional      | 96      | -           | -   | 22 | -  | 74  | -  | -  | 43                     | -           | -   | 9  | 2  | 22 | 10 | -  | 19              | 25 |
|    | Jumlah                  | 255     | 11          | 46  | 58 | -  | 140 | -  | -  | 151                    | 8           | 46  | 23 | 9  | 44 | 21 | -  | 87              | 64 |

Sumber data : BKPSDM, 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Sekretariat Daerah, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 46 orang (30,5%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 44 orang (29,1%), D3 sebanyak 23 orang (15,2%), S2 sebanyak 21 orang (13,9%), D4 sebanyak 9 orang (5,96%) dan SMP sebanyak 8 orang (5,30%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat oleh laki-laki. Apabila dibandingkan antara formasi dan pegawai yang sudah ada, maka Sekretariat Daerah masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 104 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pimpinan tinggi, 50 orang jabatan pelaksana dan 53 orang jabatan fungsional.

## E. Isu Strategis


Isu-isu strategis atau permasalahan utama yang menjadi perhatian pada tahun 2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terutama berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
2. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam;
5. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

6. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan;
7. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
8. Peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, serta pembinaan administratif bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat Daerah.

## **F. Cascading Kinerja**


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2 Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023

## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.



Gambar I.3 Peta Proses Bisnis

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/061.A/Ev.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.2 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2022

| NO | SARAN/REKOMENDASI  | LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT   |
|----|--|---|
| 1. | Laporan Kinerja agar dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan.   | Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk melakukan evaluasi laporan kinerja secara berkala.  |
| 2. | Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) | Pada tahun yang akan datang akan disampaikan perubahan SOTK Sekretariat Daerah sehingga Indikator Kinerja dapat dibandingkan dengan level di atasnya. |

Sumber : LHE Inspektorat, 2023

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 - 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Sekretariat Daerah yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua.

Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai ***cascade*** kinerja, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tujuan yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Adapun sasaran dari Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten, Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti, Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi, Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu, Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B, Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti, Rata-rata pencapaian program

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Misi   | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran/ IKU  |
| <b>1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</b>                               | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)             |
|  |   |  | 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten |

**Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika**

| <b>Misi</b> | <b>Tujuan</b> | <b>Sasaran</b> | <b>Indikator Sasaran/ IKU</b>  |
|-------------|---------------|----------------|--|
|             |               |                | 2. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti                             |
|             |               |                | 3. Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi                       |
|             |               |                | 4. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu |
|             |               |                | 5. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   |
|             |               |                | 6. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       |
|             |               |                | 7. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah                                 |

Sumber : Renstra tahun 2021–2026

## **2. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Sekretariat Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika Indonesia (NKRI) |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Kebijakan  |
| <b>Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</b>   |  |   |  |
| <b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>   | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|  |  | b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Peningkatan kuantitas dan koordinasi Penyusunan Laporan unit Bagian Sekretariat Daerah                     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | c. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>• Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hukum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (<i>jdih.bantulkab.go.id</i>)</li> <li>• Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan Hukum</li> </ul> |
|  |  | d. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.</li> <li>• Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta</li> <li>• Optialisasi Sosialisasi, pendampingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>   |
|  |  | e. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Administrasi Pengelolaan Penataan Pemerintahan serta Administrasi Kewilayahan</li> </ul>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | f. Meningkatkan kerjasama fasilitasi daerah   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah maupun luar negeri</li> </ul>  |
|  |  | g. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial</li> </ul>                               |
|  |  | h. Mewujudkan Penataan Organisasi             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> <li>• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</li> </ul> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>i. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD</li> <li>• Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil</li> <li>• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, perumahan perkuliahan.</li> </ul> |
|  |  | <p>j. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan</li> </ul>   |
|  |  | <p>k. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan</li> </ul>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian   |
|  |  | 1. Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</li> </ul> |

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   |
|----|--|---|
| 1  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)    |
| 2  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti       |
| 3  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   |
|----|--|---|
| 4  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD secara Tepat Waktu |
| 5  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   |
| 6  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Kebijakan yang ditindaklanjuti                                       |
| 7  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat  |

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026.

Sejak tahun 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id),

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama   | satuan | Target   | TW           | Target |
|----|--|---|--------|----------|--------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                          | Nilai  | 81,2 (A) | Triwulan I   | 81,2   |
|    |  |   |        |          | Triwulan II  | 81,2   |
|    |  |   |        |          | Triwulan III | 81,2   |
|    |  |   |        |          | Triwulan IV  | 81,20* |
| 2. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti                             | Persen | 100      | Triwulan I   | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan II  | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan III | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan IV  | 100*   |
| 3. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi                       | Persen | 100      | Triwulan I   | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan II  | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan III | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan IV  | 100*   |
| 4. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu | Persen | 100      | Triwulan I   | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan II  | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan III | 100    |
|    |  |   |        |          | Triwulan IV  | 100*   |
| 5. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Prosentase Perangkat Daerah yang Memiliki nilai IKM Minimal B                   | Persen | 93       | Triwulan I   | 93     |
|    |  |   |        |          | Triwulan II  | 93     |
|    |  |   |        |          | Triwulan III | 93     |
|    |  |   |        |          | Triwulan IV  | 93*    |
| 6. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan                     | Prosentase Kebijakan yang   | Persen | 100      | Triwulan I   | 100    |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama                  | satuan | Target | TW           | Target |
|----|--|--|--------|--------|--------------|--------|
|    | Pemerintahan Daerah                                      | Ditindaklanjuti                          |        |        | Triwulan II  | 100    |
|    |  |  |        |        | Triwulan III | 100    |
|    |  |  |        |        | Triwulan IV  | 100*   |
| 7. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat | Persen | 85     | Triwulan I   | 85     |
|    |  |  |        |        | Triwulan II  | 85     |
|    |  |  |        |        | Triwulan III | 85     |
|    |  |  |        |        | Triwulan IV  | 85*    |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Tabel II.5 Program Tahun 2023

| No            | Program   | Anggaran (Rp)            |
|---------------|---|--------------------------|
| 1             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                             | 35.893.631.496,00        |
| 2             | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat   | 11.407.776.800,00        |
| 3             | Program Perekonomian dan Pembangunan  | 891.457.000,00           |
| 4             | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. | 1.010.068.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>49.202.933.296,00</b> |

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis  | Didukung jumlah program |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 4 (empat) Program       |

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun di level perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan gambar sebagai berikut



Gambar II.1 Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Bantul

## Bab I I I Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |      |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama                                | Capaian | 2023  |        |           | Target Capaian |                   |
|----|--|---------|-------|--------|-----------|----------------|-------------------|
|    |  |         | 2022  | Target | Realisasi | %              | Akhir             |
|    |  |         |       |        | Realisasi | Renstra (2026) | terhadap 2026 (%) |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 82,96   | 81,20 | 82,74  | 101,2%    | 81,95          | 100,9%            |

| No | Indikator Kinerja Utama   | Capaian | 2023 |        |           | Target Capaian |                      |
|----|---|---------|------|--------|-----------|----------------|----------------------|
|    |   |         | 2022 | Target | Realisasi | % Realisasi    | Akhir Renstra (2026) |
| 2  | Prosentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti                             | 100%    | 100% | 145%   | 145%      | 100%           | 145%                 |
| 3  | Prosentase Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi                       | 100%    | 100% | 100%   | 100%      | 100%           | 100%                 |
| 4  | Prosentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu | 100%    | 100% | 100%   | 100%      | 100%           | 100%                 |
| 5  | Prosentase Perangkat Daerah yang Memiliki nilai IKM Minimal B                   | 100%    | 95%  | 100%   | 100%      | 100%           | 100%                 |
| 6  | Prosentase Kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | 100%    | 100% | 100%   | 100%      | 100%           | 100%                 |
| 7  | Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat  | 97,9%   | 85%  | 97,49% | 114,7%    | 90%            | 108,3%               |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa ada 7 (tujuh) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 108,7%.

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama.

Sekretariat Daerah mempunyai satu sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama :

**Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.**

### **a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul**

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, maka Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul didukung oleh indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 tercapai sebesar 82,74 dari target 80,21.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama   | Capaian 2022 | 2023   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantu (Nilai AKIP yang dikeluarkan Kemenpan RB) | 82,96        | 81,20  | 82,74*    | 101,2%      | 81,95                       | 100,9%                                       |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

\*angka Proyeksi

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 81,20, dengan realisasi sebesar 82,74 (101,2%) atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 82,96, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 0,22 (0,26%). Penurunan tersebut pada komponen perencanaan kinerja nilai tahun 2022 sebesar 26,25 menjadi 26,21 pada tahun 2023 atau turun sebesar 0,15%. Sedangkan pengukuran kinerja pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 25,91 menjadi 25,76 pada tahun 2023 atau turun sebesar 0,58%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 81,95. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100,9% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.4 Capaian Nilai AKIP kabupaten Bantul

| TAHUN |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 80,92 | 81,21 | 82,96 | 82,74 |

\*Angka proyeksi

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu :

- a. Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai 26,21 dari bobot 30,00;
- b. Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai 25,91 dari bobot 30,00;
- c. Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai 12,69 dari bobot 15,00;
- d. Evaluasi Internal, memperoleh nilai 18,08 dari bobot 25,00;

Pelaksanaan akuntabilitas di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dilaksanakannya evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) yaitu:


- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Kabupaten Bantul mengembangkan *e-Government* berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, pengembangan tersebut antara lain:

a) Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi

Dalam rangka mendukung penerapan *E-performance Based Budgeting* tersebut, telah dilakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan mengimplementasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T). Implementasi SEPAK@T ini mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.



Gambar III. 1 Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T)

Selain menggunakan aplikasi simral sepak@t dari BPPT, mulai tahun 2021 Kabupaten Bantul untuk juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015



Gambar III.2 *E-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu aktor penerapan SPBE juga terus menerus melakukan upaya peningkatan implementasi

SPBE dimana hal tersebut akan berdampak langsung terhadap indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan implementasi SPBE dilakukan sesuai dengan 4 (empat) domain dalam SPBE yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain layanan. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE tahun 2023 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

b) Website Portal Teknologi Bantul

Beberapa hal telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mendorong akuntabilitas juga bisa dilihat dari upaya memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan diantaranya:

- Informasi publik terkait kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan kependudukan;
- Pengaduan masyarakat;
- Layanan *E-Government*;
- Perizinan;
- LAPOR Bantul;
- Pengelolaan kinerja pegawai melalui aplikasi sapa ASN dan e-kinerja; dan
- Informasi lain terkait Kabupaten Bantul.

c) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pengembangan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja terus diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan

barang dan jasa bisa diakses melalui <http://lpse.bantulkab.go.id>.

d) E-SAKIP

Dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat juga didorong melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat bisa mengakses informasi-informasi untuk pelaksanaan pembangunan dengan masuk kedalam tautan <http://esakip.bantulkab.go.id>. Dengan menggunakan *username* dan *password* 'publik', masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di Kabupaten Bantul untuk kurun waktu tertentu. Dalam aplikasi ini, terdapat beberapa menu diantaranya ROPK (Rencana Operasional Program Kegiatan), Monev Kegiatan, E-SAKIP (Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

e) Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik (E- SURBAN)

Aplikasi yang diluncurkan pada tanggal 22 Juli 2019 ini adalah aplikasi yang bisa memudahkan untuk mengarsipkan surat, menerima, meneruskan, dan mengembalikan disposisi. Dengan aplikasi tersebut, mengelola surat masuk dan disposisi di berbagai tempat dengan hanya menggunakan gadget. Pengembang aplikasi persuratan yang disebut Aplikasi E-Surat ini merupakan salah satu terobosan yang strategis dan tepat untuk mewujudkan visi misi pemerintah di era digital saat ini. Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat distribusi surat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bantuan teknologi digital. Ada beberapa fasilitas yang didapatkan staf melalui aplikasi ini. Di antaranya, fitur disposisi. Aplikasi e-surat ini akan mempermudah kinerja staf dalam pendataan dan informasi tentang persuratan. Sehingga semakin mempermudah dalam distribusi surat. Penggunaan E-Surat ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

135 Tahun 2020 tentang Penerapan Aplikasi Persuratan Elektronik Surban (Surat Bantul) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

f) Penggunaan tanda tangan elektronik

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tanda tangan elektronik dengan pemanfaatan tanda tangan digital bersertifikat ini, akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan tanda tangan digital, data akan lebih terjamin keutuhannya, legalisasi dokumen, kerahasiaan informasi, nir penyangkalan dan ketersediaan informasi. Di sisi lain, akan menghemat penggunaan kertas karena data tersimpan secara elektronik. Ke depan tidak ada lagi surat yang tertunda prosesnya hanya karena menunggu tanda tangan pejabat yang sedang dinas ke luar daerah. Melalui terobosan ini pejabat bisa melakukan legalisasi dokumen dari mana saja dengan tetap aman dan sah menurut hukum.

g) SAPA ASN

Pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) sebagai salah satu sistem informasi untuk mendukung penerapan *E-Government* yang dikelola oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sistem informasi SAPA ASN memuat informasi vital terkait data administrasi seluruh ASN pemerintah Kabupaten Bantul. Pembuatan sistem informasi SAPA ASN didasari oleh kebutuhan akan suatu sistem informasi kepegawaian. dapat mengakses dan mengelola informasi terkait administrasi kepegawaian seperti informasi gaji, tugas harian, kenaikan pangkat, pensiun, hukuman disiplin, recruitment center, pendidikan dan pelatihan.

h) E-Kinerja

Aplikasi E-Kinerja BKN adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia untuk memfasilitasi

pengelolaan dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) secara elektronik. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan proses penilaian kinerja ASN dan mempercepat pengumpulan serta analisis data terkait capaian kerja. setiap ASN dapat mengakses informasi mengenai sasaran kerja dan evaluasi kinerja yang ditetapkan, serta melaporkan capaian mereka secara berkala. Dengan demikian, Aplikasi E-Kinerja BKN bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pemantauan kinerja ASN secara transparan dan efisien.

Permasalahan :

1. Komitmen kepala Perangkat Daerah dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
2. Partisipasi Perangkat Daerah dalam entry data untuk kelengkapan data pada “Website Portal Teknologi Bantul” masih perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengakses data maupun informasi publik yang terdapat didalamnya sesuai kebutuhan,
3. Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
4. Cascading perangkat Daerah belum sepenuhnya menggambarkan penjenjangan kinerja yang ada di dalam perangkat daerah tersebut.

Solusi :

1. Perlunya peningkatan komitmen antar kepala Perangkat Daerah serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik,
2. Perangkat Daerah secara aktif mengelola data/ update data untuk kelengkapan informasi publik pada “Website Portal Teknologi Bantul” dalam mensukseskan E-government yaitu peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat untuk

penyempurnaan SIPD sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

4. Melakukan pendampingan secara intensif kepada personil yang melaksanakan aplikasi esakip;
5. Melakukan reviu penjenjangan kinerja yang telah dimiliki agar mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical *framework* dan mengutamakan *critical success factor* (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- b. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi yang ada sampai ke level individu, sehingga nantinya akan memudahkan manajemen memonitor kinerja setiap individu, sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*, dengan demikian akan menumbuhkan budaya kinerja sampai ke level individu;
- c. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan peningkatan kualitas SDM evaluator. Peningkatan kualitas evaluator secara terus menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam proses penyempurnaan SIPD sehingga dapat terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah; dan
- e. Melakukan penyempurnaan cascading dan melakukan dialog kinerja

dalam penyusunan/penetapan kinerja yang diperjanjikan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) Sekretariat Daerah pada tahun 2023 menargetkan sebesar 83 tercapai sebesar 83,36. Program ini didukung kegiatan antara lain:
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - f. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - g. Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah;
  - h. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
  - i. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.


**b. Persentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti.**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) maupun Kerjasama dengan Pihak Ketiga (KSDPK). Keberhasilan indikator ini dihitung berdasarkan rumus atau formulasi indikator kinerja: jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan perikatan kerjasama dikali 100%. Pada

tahun 2023, jumlah perikatan kerjasama berupa Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan mencapai 40 (empat puluh) dokumen, dan jumlah tindak lanjut dari perikatan kerjasama tersebut yaitu berupa Perjanjian Kerja Sama dan Rencana Kerja mencapai 58 (lima puluh delapan) dokumen.

Tabel III.5 Target dan Realisasi Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti

| No | Indikator Kinerja Utama  | Capaian 2022 | 2023   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |  |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1  | Prosentase Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti<br><br>(Jumlah Perikatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Perikatan Kerjasama dikali 100%) | 100%         | 100%   | 145%      | 145%        | 100%                        | 145%   |



Gambar III.3 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perikatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2022–2023



Gambar III.4 Penandatanganan Naskah Kerjasama Mall Pelayanan Publik (Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul dengan Kejaksaan Negeri Bantul, KPP Pratama Bantul, KPPI DIY di Bantul atau SAMSAT, PT Pos Indonesia, PT Taspen Persero, BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, BPJS Kesehatan Yogyakarta, serta Pengadilan Agama Kabupaten Bantul) di Mandhala Saba Madya, 13 April 2023

Sumber: <https://dpmptsp.bantulkab.go.id/web/berita/detail/743-kabupaten-bantul-hadirkan-pelayanan-prima-melalui-mal-pelayanan-publik>



Gambar III.5 Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT Angkasa Pura I Yogyakarta International Airport di Yogyakarta International Airport, 27 September 2023

Sumber: [bantulkab.go.id/berita/detail/6089/dukung-pengembangan-potensi-daerah-bantul-jalin-kerja-sama-dengan-pt-angkasa-pura.html](http://bantulkab.go.id/berita/detail/6089/dukung-pengembangan-potensi-daerah-bantul-jalin-kerja-sama-dengan-pt-angkasa-pura.html)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% (seratus persen), realisasi sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen), tercapai 145% (seratus empat puluh lima persen) atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100% (seratus persen) atau tercapai sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen), maka capaian tahun 2023 meningkat 45% (empat puluh lima persen) dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100% (seratus persen).

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100% (seratus persen) Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 145% (seratus empat puluh lima persen) dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Perangkat daerah belum memahami tentang mekanisme kerjasama daerah, mulai dari tahapan pengajuan kerjasama beserta kelengkapan dokumen administrasinya;
2. Evaluasi kerjasama belum berjalan optimal.

Solusi :

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama daerah;
2. Evaluasi kerjasama dilaksanakan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun; dan
3. Menyusun laporan hasil evaluasi kerjasama untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)/ Sekretaris Daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase Perikatan Kerjasama yang Ditindaklanjuti yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah menjadi agenda kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun;
2. Evaluasi kerjasama dan pelaporan hasil evaluasi kerjasama menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan TKKSD secara berkala, minimal dua kali dalam satu tahun.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator persentase urusan keistimewaan yang berkualitas dengan indikator capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 145%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Fasilitasi Kerjasama Daerah; dan
  - b. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

### **c. Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi.**

Keberhasilan sasaran dari indikator ini adalah terlaksananya penyelarasan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dengan peraturan di atasnya.

Tabel III.6 Target dan Realisasi Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi

| No | Indikator Kinerja Utama   | Capaian 2022 | 2023   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1  | Prosentase Rancangan Perda dan Perkada yang diharmonisasi (Jumlah Rancangan Perda dan Perkada menjadi Perda dan Perkada dibagi Jumlah rancangan Perda dan Perkada yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Perda x 100% ) | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                        | 100%   |

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% , realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Adanya peraturan dari pusat untuk beberapa peraturan di daerah yang mengatur terkait dengan tata kala (waktu) penetapan, sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam penyusunan sampai dengan penetapannya;

2. Masih adanya Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
3. Proses waktu harmonisasi dan fasilitasi produk hukum yang tidak pasti sehingga tidak dapat dipastikan kapan produk hukum selesai

Solusi :

1. Koordinasi yang terpadu antar perangkat daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham serta Biro Hukum;
2. Koordinasi bersama Perangkat Daerah pengampu agar segera menyusun produk hukum tindak lanjut Peraturan Daerah.
3. Sosialisasi SOP penyelesaian proses harmonisasi dan fasilitasi produk hukum

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU

Prosentase Rancangan Perda Yang Diharmonisasi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi yang semakin ditingkatkan dan terpadu antar perangkat daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham serta Biro Hukum.
2. Pendampingan penyusunan regulasi mulai di tingkat Perangkat Daerah dengan melibatkan tenaga penyusun perancang dari Kanwil Hukum dan HAM, sehingga dalam proses harmonisasi lebih cepat

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator

Perda dan Perkada yang diharmonisasi pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; dan
- f. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

**d. Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu**

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu pada Tahun 2023 dapat mencapai target yaitu tercapai 100%. Dalam penyusunan LPPD Tahun 2022 yang dilaporkan dan dievaluasi pada Tahun 2023, semua perangkat daerah pengampu urusan dalam IKK LPPD sebanyak 26 (dua puluh enam) perangkat daerah telah melaporkan IKK LPPD secara tepat waktu, sehingga LPPD Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang dilaporkan Tahun 2023 disampaikan tepat waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur DIY.

Tabel III.7 Target dan Realisasi Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu

| No | Indikator Kinerja Utama  | Capaian 2022 | 2023   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |  |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1  | Prosentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu (Jumlah perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah x 100) | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                        | 100%   |



Gambar III.6 Capaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu Tahun 2022-2023

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melakukan terobosan atau inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Terobosan untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu dilakukan melalui fasilitasi Bagian Tata

Pemerintahan, yaitu dengan melaksanakan *kickoff meeting* bersama seluruh pemangku kepentingan baik di lingkup perangkat daerah Kabupaten Bantul maupun instansi di luar Pemerintah Kabupaten Bantul yang ikut terlibat dalam penyusunan LPPD dan pelaksanaan EPPD mulai tahun 2023. *Kickoff meeting* dikemas dalam rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, menguatkan komitmen, dan memotivasi semua pihak sebelum tahapan penyusunan LPPD dimulai. *Kickoff meeting* dalam rangka penyusunan LPPD belum dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan mulai tahun 2023 direncanakan dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebelum dimulai tahapan penyusunan LPPD.



Gambar III.7 Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Bersama dalam rangka Penyusunan LPPD Tahun 2022 di Mandhala Saba Madya, 17 Januari 2023



Gambar III.8 Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen Bersama dalam rangka Penyusunan LPPD Tahun 2023 di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, 18 Desember 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 juga

tercapai sebesar 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal;
2. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah terhadap integrasi IKK LPPD ke dalam dokumen perencanaan dan penyusunan data dukung IKK LPPD masih perlu diperkuat.

Solusi :

1. Mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga capaian IKK yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan;
2. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran;
3. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu; dan
4. Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD bersama Tim Pereviu.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan penganggaran serta perangkat daerah pengampu IKK urusan untuk lebih banyak mengintegrasikan IKK LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Mengagendakan penguatan komitmen dan penyamaan visi perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan LPPD ke dalam format *kickoff meeting* secara rutin setiap tahun; dan
3. Pendampingan penyusunan LPPD kepada Tim Penyusun LPPD bersama Tim Pereviu LPPD dalam format *desk* verifikasi data LPPD dan bimbingan teknis penyusunan LPPD setiap tahun.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Melaporkan Capaian IKK LPPD Secara Tepat Waktu pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100 % tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Administrasi Tata Pemerintahan.

### e. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal B

Tabel III.8 Target dan Realisasi Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal B

| No | Indikator Kinerja Utama  | Capaian 2022 | 2023   |           | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-----------------------------|---|
|    |  |              | Target | Realisasi |                             |   |
| 1  | Prosentase Perangkat Daerah yang Memiliki nilai minimal B (Jumlah perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B dibagi jumlah perangkat daerah yang dinilai x 100%) | 100%         | 95%    | 100%      | 100%                        | 100%  |

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 95% , realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 juga tercapai 100%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.9 IKM Badan/Dinas

| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT                      |   |       |       |             |
|---|---|-------|-------|-------------|
| Tanggal 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 |   |       |       |             |
| No  | OPD   | IKM   | Nilai | Kinerja     |
| 1   | SEKRETARIAT DAERAH                          | 90.55 | A     | Sangat Baik |
| 2   | BKPSDM                                      | 82.13 | B     | Baik        |
| 3   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           | 87.98 | B     | Baik        |
| 4   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         | 90.12 | A     | Sangat Baik |
| 5   | BPKPAD                                      | 83.02 | B     | Baik        |
| 6   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        | 83.83 | B     | Baik        |
| 7   | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)         | 91.28 | A     | Sangat Baik |
| 8   | Dinas Kelautan dan Perikanan                | 92.70 | A     | Sangat Baik |
| 9   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     | 90.37 | A     | Sangat Baik |
| 10  | Dinas Kesehatan                             | 85.94 | B     | Baik        |
| 11  | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian        | 85.09 | B     | Baik        |
| 12  | Dinas Komunikasi dan Informatika            | 92.65 | A     | Sangat Baik |
| 13  | Dinas KUKMPP                                | 89.88 | A     | Sangat Baik |
| 14  | Dinas Lingkungan Hidup                      | 89.54 | A     | Sangat Baik |
| 15  | Dinas Pariwisata                            | 92.09 | A     | Sangat Baik |
| 16  | Dinas PPUPKP                                | 88.54 | A     | Sangat Baik |
| 17  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 88.92 | A     | Sangat Baik |
| 18  | Dinas P3AP2KB                               | 96.84 | A     | Sangat Baik |
| 19  | DPMPTSP                                     | 87.31 | B     | Baik        |
| 20  | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga    | 84.10 | B     | Baik        |
| 21  | Dinas Perhubungan                           | 90.47 | A     | Sangat Baik |
| 22  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            | 91.74 | A     | Sangat Baik |
| 23  | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang             | 86.47 | B     | Baik        |
| 24  | Dinas Sosial                                | 92.21 | A     | Sangat Baik |
| 25  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi         | 89.30 | A     | Sangat Baik |
| 26  | Inspektorat                                 | 92.40 | A     | Sangat Baik |
| 27  | RSUD Saras Adyatma                          | 84.31 | B     | Baik        |
| 28  | RSUD. Panembahan Senopati                   | 86.94 | B     | Baik        |
| 29  | Satuan Polisi Pamong Praja                  | 95.48 | A     | Sangat Baik |
| 30  | Sekretariat DPRD Kab. Bantul                | 90.83 | A     | Sangat Baik |

Tabel III. 10 IKM Kapanewon

| INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT                      |                         |       |       |             |
|---|-------------------------|-------|-------|-------------|
| Tanggal 01 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 |                         |       |       |             |
| No  | OPD                     | IKM   | Nilai | Kinerja     |
| 1   | Kapanewon Bambanglipuro | 96.93 | A     | Sangat Baik |
| 2   | Kapanewon Banguntapan   | 95.57 | A     | Sangat Baik |
| 3   | Kapanewon Bantul        | 94.92 | A     | Sangat Baik |
| 4   | Kapanewon Dlingo        | 94.96 | A     | Sangat Baik |
| 5   | Kapanewon Imogiri       | 94.28 | A     | Sangat Baik |
| 6   | Kapanewon Jetis         | 95.22 | A     | Sangat Baik |
| 7   | Kapanewon Kasihan       | 95.61 | A     | Sangat Baik |
| 8   | Kapanewon Kretek        | 95.59 | A     | Sangat Baik |
| 9   | Kapanewon Pajangan      | 95.26 | A     | Sangat Baik |
| 10  | Kapanewon Pandak        | 94.51 | A     | Sangat Baik |
| 11  | Kapanewon Piyungan      | 95.28 | A     | Sangat Baik |
| 12  | Kapanewon Pleret        | 93.37 | A     | Sangat Baik |
| 13  | Kapanewon Pundong       | 92.01 | A     | Sangat Baik |
| 14  | Kapanewon Sanden        | 95.04 | A     | Sangat Baik |
| 15  | Kapanewon Sedayu        | 95.21 | A     | Sangat Baik |
| 16  | Kapanewon Sewon         | 92.68 | A     | Sangat Baik |
| 17  | Kapanewon Srandakan     | 95.44 | A     | Sangat Baik |

Permasalahan :

Berdasarkan hasil reviu terhadap pelaksanaan survei SKM secara online dan *realtime* di atas ada beberapa kendala survei yang dihadapi dilapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi hasil nilai IKM. Beberapa permasalahan survey yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Belum dilakukannya pengendalian kualitas survei;
2. Kuesioner tidak diisi secara lengkap; dan
3. Kurangnya literasi *digital service* ke pengguna layanan.

Strategi yang diperlukan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei independen sebagai survei pembanding. Hal ini untuk kepentingan pengendalian mutu survei, sehingga

hasil survei dapat dipakai sebagai acuan untuk upaya peningkatan kualitas layanan publik. Dengan kualitas pelayanan publik yang baik diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat;

2. Tahapan survei dilakukan dengan baik dan sesuai kaidah; dan
3. Melakukan publikasi dan edukasi tentang *digital service* yang lebih massif ke pengguna layanan publik.

Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat :

1. Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik secara periodik ke semua unit kerja pelayanan publik;
2. Mendorong tumbuhnya budaya inovasi pelayanan publik. Dengan inovasi pelayanan publik diharapkan ada terobosan-terobosan pelayanan yang akan membawa dampak ke perbaikan layanan; dan
3. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan pengelolaan pengaduan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai minimal B pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 95% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Penataan Organisasi;
- f. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan; dan
- g. Peningkatan Budaya Pemerintahan.

#### f. Persentase Kebijakan yang ditindaklanjuti

Tabel III.11 Target dan Realisasi Kebijakan yang ditindaklanjuti

| No | Indikator Kinerja Utama   | Capaian 2022 | 2023   |           |             | Target Akhir Renstra (2026%) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                              |  |
| 1  | Prosentase Kebijakan yang ditindaklanjuti<br>(Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti/ jumlah kebijakan yang dihasilkan per tahun x 100%) | 100%         | 100%   | 100%      | 100%        | 100%                         | 100%   |

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% , realisasi sebesar 100%, atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 juga tercapai sebesar 100%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III. 12 Capaian Prosentase Kebijakan yang ditindaklanjuti Kabupaten Bantul

| TAHUN |       |      |      |
|-------|-------|------|------|
| 2022  | 2023  | 2024 | 2025 |
| 100 % | 100 % | -    | -    |

Permasalahan :

1. Komitmen Sumber Daya Manusia terhadap perencanaan dan capaian kinerja masih perlu ditingkatkan;
2. Penyusunan kebijakan terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan dan lingkungan hidup perlu dilakukan secara komprehensif dan ditambah porsinya; dan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kajian kebijakan yang ditindaklanjuti masih perlu diperkuat.

Solusi :

1. Perlunya peningkatan komitmen dan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam penyusunan kebijakan sehingga dihasilkan kebijakan yang solutif atas permasalahan yang ada;
2. Perlunya koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan penyusunan kebijakan dengan lebih memperhatikan permasalahan yang dihadapi sehingga capaian kinerja dapat lebih bermanfaat; dan
3. Perlunya kolaborasi antar Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan sehingga capaian kinerja akan lebih mudah dicapai.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prosentase Kebijakan yang ditindaklanjuti yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan permasalahan dalam penyusunan kebijakan prioritas;
- b. Menyusun program kerja dengan memperhatikan permasalahan yang ada;

- c. Melakukan kolaborasi antar Perangkat Daerah maupun stakeholder terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan; dan
- d. Melakukan antisipasi realokasi anggaran terhadap program kerja yang telah disusun.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Prosentase Kebijakan Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan target sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - e. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
  - g. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; dan
  - h. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

g. **Rata-Rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah**

Tabel III.13 Target dan Realisasi Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah

| No | Indikator Kinerja Utama   | Capaian 2023 | 2024   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|---|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
|    |   |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |  |
| 1  | Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat (Jumlah tingkat capaian seluruh program Setda dibagi jumlah program Setda) | 97.90%       | 85,0 % | 97,49%    | 114,7%      | 90,0%                       | 108,3%                                       |

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 85%, realisasi sebesar 97,49%, tercapai 114,7% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 97.9%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,41%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2023 ini telah menyumbang 108,3% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga perlu mengubah anggaran kas dan SPD;
2. Proses persetujuan APBD membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi mundur, terutama untuk persetujuan anggaran perubahan;
3. Sumber daya manusia pengelola keuangan yang masih kurang optimal; dan
4. Penyerapan anggaran lebih banyak pada akhir tahun.

Solusi :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan target perencanaan;
2. Proses persetujuan APBD lebih tepat waktu, terutama untuk persetujuan anggaran perubahan;
3. Mengadakan bimtek/workshop pengelolaan keuangan daerah; dan
4. Dilaksanakan penilaian kinerja/rapotan antar bagian yang dilaksanakan secara berkala.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat rencana program /kegiatan dan penjadwalan secara konsisten;
2. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban;
3. Menunjuk pejabat pengelola keuangan yang kompeten; dan
4. Menambah/memperbaiki indikator/aspek penilaian dalam pelaksanaan penilaian kinerja/rapotan antar bagian.



Gambar III. 9 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2023



Gambar III. 10 Workshop Penatausahaan Keuangan

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat pada tahun 2023 menargetkan sebesar 85% tercapai sebesar 97,49%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

#### 1. E-Survei IKM Terintegrasi

Inovasi E-survei IKM merupakan inovasi berupa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan elektronik. Inovasi ini mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital. E-Survei IKM terintegrasi diharapkan dapat menjadikan survei IKM lebih cepat, mudah, murah dan

akuntabel dibanding dengan survei IKM metode tatap muka. E-survei IKM juga merupakan budaya pelayanan yang mengadaptasi teknologi informasi yang merupakan suatu keharusan untuk diterapkan, ditambah pada situasi pandemi COVID-19. Paradigma layanan harus bertatap muka secara massif didorong untuk beralih ke layanan digital/online. Pelaksanaan E-survei IKK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. QR Code;
2. Direct link survei;
3. Website resmi unit kerja; dan
4. SIM IKM bersifat web based yaitu [www.skm.bantulkab.go.id](http://www.skm.bantulkab.go.id).




Gambar III. 11 Dashboard depan SKM online ([skm.bantulkab.go.id](http://skm.bantulkab.go.id))

Metode pengumpulan data survei kepuasan masyarakat di Kabupaten adalah sebagai berikut :

1) Website resmi masing-masing unit kerja

Pengguna layanan juga dapat mengakses web resmi masing-masing unit kerja layanan, yang secara otomatis akan muncul link survei IKM.



Gambar III.12 Tangkapan Layar E-Survei IKM di official website

2) QR Code




Gambar III.13 QR CODE layanan untuk E-survei IKM terintegrasi

3) Contoh Direct link survei (dikirim ke HP pengguna layanan)

- <http://bit.ly/layanansrandakan>
- <http://bit.ly/layanangepandak>
- <http://bit.ly/layanانبantul>
- <http://bit.ly/layanانjetis>
- <http://bit.ly/layanانبanguntapan>
- <http://bit.ly/layanانsewon>


4) SIM IKM berbasis web

Pengguna layanan juga dapat mengakses portal <http://www.skm.bantulkab.go.id> untuk memberikan pendapatnya tentang layanan yang diterima. SIM berbasis web ini selain sebagai kanal untuk memberikan akses survei IKM juga sebagai media untuk mengintegrasikan IKM unit kerja dan IKM level Kabupaten Bantul. Proses bisnis SIM SKM nya sebagai berikut :



Gambar III. 14 Proses Bisnis Portal E-Survei IKM Terintegrasi

Sedangkan tampilan SIM IKM Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai portal tampilannya sebagai berikut :



Gambar III. 15 Dashboard Portal [www.skm.bantulkab.go.id](http://www.skm.bantulkab.go.id)

## 2. POSYANKUM (Pos Pelayanan Hukum)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Bagian Hukum mempunyai tugas “Melaksanakan perumusan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pembinaan administratif bidang hukum” .

Bahwa dalam penyusunan produk hukum di Kabupaten Bantul selama ini masih dilakukan secara manual dalam arti Perangkat Daerah mengantar langsung surat permohonan produk hukum kepada Bupati tembusan Bagian Hukum disertai dengan lampiran surat berupa hardcopy dan file (*softcopy*). Bagian Hukum mengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada tanggal 16 Agustus 2019. Untuk mempermudah dan mempercepat pengusulan produk hukum, Bagian Hukum melakukan pengembangan menu pada website JDIH yang diberi nama “POSYANKUM”. Pada tahap awal POSYANKUM digunakan untuk pengusulan produk hukum dari OPD kepada Bupati tembusan Bagian Hukum, dengan adanya agen POSYANKUM di masing-masing OPD. Dengan

adanya POSYANKUM ini, agen yang berada di OPD dapat melihat proses usulan produk hukum sampai pada tahapan mana, sehingga meminimalkan OPD untuk cek secara manual datang ke Bagian Hukum. Pada saat terjadi pandemic Covid-19 yang membatasi pergerakan manusia pada tahun 2020, POSYANKUM sangat membantu bagi OPD dalam pengusulan produk hukum. Langkah usulan produk hukum melalui POSYANKUM dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Agen POSYANKUM di OPD mengajukan usulan produk hukum melalui akun masing-masing OPD yang telah dibuat pada aplikasi JDIH;
2. Setelah membuka aplikasi, agen POSYANKUM mengunggah permohonan dan draft produk hukum melalui menu yang telah tersedia;
3. Setelah dokumen diunggah, maka muncul status “waiting” pada laman JDIH OPD masing-masing yang berarti produk hokum sedang diproses oleh Bagian Hukum;
4. Agen POSYANKUM bertugas sebagai penghubung antara Bagian Hukum dengan OPD pengusul; dan
5. Setelah bagian hokum melakukan proses dan menyelesaikan usulan dokumen produk hokum yang diusulkan agen POSYANKUM, maka status produk hokum berubah menjadi selesai.

Waktu pemrosesan produk hokum tergantung jenis, materi dan muatan produk hokum serta keberadaan pejabat yang melakukan paraf dan tanda tangan pada rancangan produk hokum. Pihak yang terlibat dalam penyusunan produk hokum ini antara lain, Agen Posyankum pada OPD, staf Bagian Hukum yang memproses, Perangkat Daerah lain yang terkait dengan materi substansi, yang melakukan paraf Kepala Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Sekretaris Daerah dan Bupati Bantul.

Dengan adanya POSYANKUM ini output yang dihasilkan adalah Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati.

### 3. SIMDAN (Sistem Informasi Pengadaan)

Guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, Kabupaten Bantul melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan beberapa misi. Ada dua misi yakni penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima serta pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusi.

Proses pengadaan barang dan Jasa di kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik namun optimalisasi masih diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan efektifitas dan efisiensi prosesnya. Saat ini proses usulan tender masih dilakukan secara manual dengan proses yang cukup panjang. Seringkali kondisi tersebut mengakibatkan mundurnya waktu pengadaan dan realisasi pengadaan tidak sesuai dengan jadwal. Selain proses pengusulan tender yang belum optimal, riwayat identifikasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bantul juga belum terealisasi. Bukti dukung yang mudah diakses, terpadu dan berbentuk digital perlu dirancang untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengadaan barang dan jasa.

Sistem informasi pengadaan yang disingkat Simdan, awalnya merupakan aplikasi usulan tender yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2018. Setelah launching, Simdan memasuki tahapan uji coba hingga tahun 2019. Hingga tahun 2019 seluruh usulan tender mulai dicoba untuk dimulai dengan penggunaan aplikasi tersebut. Proses kajian pun dilakukan melalui Simdan, sehingga dapat diproses dengan lebih cepat dan rekap tersimpan secara online. Hanya perangkat daerah yang ditunjuk yang diwajibkan untuk mencoba melaksanakan usulan melalui Simdan.

Baru pada pada tahun 2020 Simdan memasuki tahap penerapan dimana seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Simdan saat pengusulan tender. Guna melengkapi kekurangan dan menyempurnakan aplikasi Simdan maka Penambahan fitur dilakukan pada tahun 2020. Adapun fitur yang ditambahkan yakni penambahan laman untuk melakukan identifikasi pengadaan. Identifikasi pengadaan merupakan salah satu dasar pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Seringkali dokumen identifikasi tidak disusun oleh perangkat daerah, oleh karena itu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menambahkan fitur identifikasi pada Tahun 2020, supaya ada basis data yang terpadu dan terekap secara elektronik.

Tujuan SIMDAN :

Melaksanakan usulan tender Kabupaten Bantul secara elektronik;

1. Melaksanakan Identifikasi Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul.

Manfaat SIMDAN :

1. Pelaksanaan tender dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terpadu;
2. Perencanaan Pengadaan barang dan jasa dapat teriwayat dengan secara elektronik.

Hasil SIMDAN :

1. Terlaksananya proses pengusulan tender kabupaten Bantul secara elektronik.
2. Terlaksananya proses identifikasi rencana pengadaan barang dan jasa kabupaten Bantul.
3. SPARTA

SPARTA (Sistem Praktis untuk Administrasi dan Tata Kelola Arsip) adalah aplikasi pengelolaan arsip yang merupakan pengembangan dari aplikasi open source kearsipan arteri. Tujuan utama pengembangannya adalah untuk menyediakan sarana yang praktis dan

efisien dalam mengelola kearsipan, baik untuk kebutuhan unit pengolah maupun unit kearsipan. Dengan fitur-fitur yang dikembangkan secara dinamis, SPARTA memungkinkan arsiparis untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen arsip dengan mudah dan efektif.

Aplikasi ini dirancang dengan fokus pada kepraktisan dalam administrasi dan tata kelola arsip. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur-fitur yang dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, SPARTA dapat digunakan tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi.

Dengan adopsi teknologi ini, diharapkan bahwa proses pengelolaan arsip dapat menjadi lebih efisien dan efektif. SPARTA memungkinkan untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam mengelola arsip.

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 49.202.933.296,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 47.974.527.940,00, atau sebesar 97,50%.

Alokasi anggaran belanja operasi Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

| No                       | Sasaran Strategis   | Anggaran (Rp)     | %       |
|--------------------------|---|-------------------|---------|
| 1                        | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten                | 12.650.486.340,00 | 25,71%  |
| 2                        | Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti                             | 400.360.000,00    | 0,81%   |
| 3                        | Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi                       | 1.769.796.000,00  | 3,60%   |
| 4                        | Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 1.131.528.602,00  | 2,30%   |
| 5                        | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | 1.554.073.000,00  | 3,16%   |
| 6                        | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | 10.451.103.780,00 | 21,24%  |
| 7                        | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah                                 | 1.168.086.170,00  | 2,37%   |
| <b>Jumlah</b>            |   | 29.125.433.892,00 | 59,19%  |
| <b>Belanja Pendukung</b> |   | 20.077.499.404,00 | 40,81%  |
| <b>Total Belanja</b>     |   | 49.202.933.296,00 | 100,00% |

Sumber : DPA Sekretariat Daerah, 2023

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 29.125.433.892,00 atau sebesar 59,19% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 20.077.499.404,00 atau sebesar 40,81% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul hanya ada satu sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tujuh Indikator Kinerja Utama (IKU). Anggaran yang paling besar yaitu untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) sebesar 25,71% dari total belanja. Sementara itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan anggaran yang relatif kecil adalah Prosentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti sebesar 0,81% dari total anggaran belanja.

Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp. 20.077.499.404,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.548.060.572,00 atau sebesar 97,36%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 97,50% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 97,60%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,36%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Melaporkan IKK LPPD secara Tepat Waktu sebesar 99,25%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah sebesar 96,26%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk

membayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

| No | Indikator   | Kinerja |           |         | Anggaran          |                   |        |
|----|---|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|--------|
|    |   | Target  | Realisasi | %       | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | %      |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten                | 81,2    | 82,74     | 101,22% | 12.650.486.340,00 | 12.317.110.152,00 | 97,36% |
| 2  | Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti                             | 100%    | 145%      | 145%    | 400.360.000,00    | 393.939.432,00    | 98,40% |
| 3  | Persentase rancangan perda dan perkara yang diharmonisasi                       | 100%    | 100%      | 100%    | 1.769.796.000,00  | 1.755.645.321,00  | 99,20% |
| 4  | Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 100%    | 100%      | 100%    | 1.131.528.602,00  | 1.122.994.782,00  | 99,25% |
| 5  | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | 95%     | 100%      | 105,20% | 1.554.073.000,00  | 1.540.723.898,00  | 99,14% |
| 6  | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | 100%    | 100%      | 100%    | 10.451.103.780,00 | 10.171.625.082,00 | 97,33% |
| 7  | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah                                 | 85%     | 97,50%    | 114,70% | 1.168.086.170,00  | 1.124.428.701,00  | 96,26% |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 2,50%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 2,40%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 2,64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Rata-rata Pencapaian Program Sekretariat Daerah sebesar 3,74%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Mengumpulkan IKK LPPD secara Tepat Waktu sebesar 0,75%.

Efisiensi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No                | Indikator Kinerja   | Anggaran          |                   |                |       |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------|
|                   |   | Target (Rp)       | Realisasi (Rp)    | Efisiensi      | %     |
| 1                 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten                | 12.650.486.340,00 | 12.317.110.152,00 | 333.376.188,00 | 2,64% |
| 2                 | Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti                             | 400.360.000,00    | 393.939.432,00    | 6.420.568,00   | 1,60% |
| 3                 | Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi                       | 1.769.796.000,00  | 1.755.645.321,00  | 14.150.679,00  | 0,80% |
| 4                 | Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 1.131.528.602,00  | 1.122.994.782,00  | 8.533.820,00   | 0,75% |
| 5                 | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | 1.554.073.000,00  | 1.540.723.898,00  | 13.349.102,00  | 0,86% |
| 6                 | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | 10.451.103.780,00 | 10.171.625.082,00 | 279.478.698,00 | 2,67% |
| 7                 | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah                                 | 1.168.086.170,00  | 1.124.428.701,00  | 43.657.469,00  | 3,74% |
| Jumlah            |   | 29.125.433.892,00 | 28.426.467.368,00 | 698.966.524,00 | 2,40% |
| Belanja Pendukung |   | 20.077.499.404,00 | 19.548.572.,00    | 529.438.432,00 | 6,70% |
| Total Belanja     |   | 44.098.520.157    | 42.308.791.257    | 1.789.728.900  | 2,64% |

Sumber : Esakip ROPK tahun 2023

## E. Lintas Sektor

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan Program Perekonomian dan Pembangunan yang merupakan program lintas sektor dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul. Sekretariat Daerah memiliki tugas sebagai koordinator Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah. Pembentukan TPID didasari oleh pemikiran bahwa upaya mewujudkan stabilitas harga membutuhkan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Kegiatan TPID di

fokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (supply shocks) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi melalui prinsip TPID (4K) yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bantul merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* lain yang terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di Kabupaten Bantul dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang lebih sejahtera. Program Kerja TPAKD Kabupaten Bantul disusun untuk memastikan terwujudnya ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, mendorong peningkatan peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Mengacu pada *Roadmap* TPAKD 2021–2025 dan program prioritas pembangunan Kabupaten Bantul, Program Kerja TPAKD Kabupaten Bantul Tahun 2023 menitikberatkan pada 3 (tiga) tema, sebagai berikut:

Tabel III. 17 Program Kerja TPAKD Tahun 2023

| <b>NO</b> | <b>TEMA</b>          | <b>PROGRAM KERJA</b>                      | <b>KETERANGAN</b>                           |
|-----------|----------------------|---|---|
| 1         | Pemberdayaan<br>UMKM | Peningkatan Penyaluran<br>KUR Klaster     | Optimalisasi Produk dan<br>Layanan Keuangan |
|           |                      | Sosialisasi Penyaluran<br>KUR             | Peningkatan Literasi<br>Keuangan            |
|           |                      | Kredit PeDe Untuk UMKM                    | Optimalisasi Produk dan<br>Layanan Keuangan |
|           |                      | Kredit Meraih Mimpi Untuk<br>UMKM         | Optimalisasi Produk dan<br>Layanan Keuangan |
|           |                      | Asistensi dan<br>Pendampingan Sertifikasi | Asistensi dan Pendampingan                  |

| NO | TEMA                         | PROGRAM KERJA                                       | KETERANGAN                               |
|----|------------------------------|---|--|
|    |                              | Halal   |  |
| 2  | Pertumbuhan Rekening Pelajar | Optimalisasi Rekening SimPel                        | Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan |
|    |                              | Optimalisasi Rekening SimPel iB                     | Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan |
| 3  | Layanan Keuangan Digital     | Digitalisasi Layanan Pembayaran Pajak dan Retribusi | Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan   |

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindaklanjut dari program kerja TPAKD Tahun 2023.



Gambar III.16 Sidak Harga Bahan Pokok



Gambar III.17 Workshsop Kredit Usaha Rakyat (KUR)



Gambar III.18 Sosialisasi dan Penyerahan Sertifikat Halal

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 7 (tujuh). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 108,7% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah Komitmen Sekretaris Daerah serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023

dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meskipun demikian, untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Daerah yang lebih baik lagi ditahun - tahun mendatang, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan birokrasi yang *agile* atau birokrasi yang lincah dengan membentuk tim kerja. Dimana semua anggota tim bergerak bersama untuk mencapai sasaran kinerja organisasi yang tidak hanya berorientasi pada keluaran (ouput) tetapi juga pada hasil (*outcome*) sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja.

Demikian laporan kinerja ini disusun semoga bermanfaat dan Allah SWT meridhoi segenap upaya kita untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik. Akhir kata semoga LKJiP Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

# LAMPIRAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2022.**

|         |   |                         |
|---------|---|-------------------------|
| NOMOR   | : | 061/061.A/EV.SAKIP/2023 |
| TANGGAL | : | 20 Maret 2023           |



- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 61/PKPT/2023 tanggal 28 Pebruari 2023

## **2.Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

### **3.Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **4.Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### **5.Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

### **6.Gambaran Umum**

- b. Dasar hukum pembentukan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.

c. Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati.

d. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program lingkungan sekretariat;
- 2) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- 5) Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
- 6) Mengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Sekretariat Daerah
- 7) Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah
- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Internal , ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan budaya pemerintahan pada Sekretariat Daerah;

- 9) Pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
- 10) Pengkoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

#### **7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "*Penguatan*

*Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima*  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| No. | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 1.  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)                   | 80,92  | 81,89     | 101,20  |
| 2.  | Prosentasi perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti             | 100    | 100       | 100,00  |
| 3   | Prosentasi rancangan perda yang diharmonisasi                   | 100    | 100       | 100,00  |
| 4   | Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan IKKLPPD tepat waktu | 100    | 100       | 100,00  |
| 5   | Presentasi perangkat daerah yang memiliki nilai IKM B           | 90     | 100       | 111,11  |
| 6   | Presentasi kebijakan yang ditindaklanjuti                       | 100    | 100       | 100,00  |
| 7   | Rata-rata pencapaian program Sekretariat                        | 85     | 97,9      | 115,18  |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar **103,93%** termasuk dalam kategori sangat berhasil. Pencapaian tertinggi ada pada indikator Rata-rata pencapaian program sekretariat yaitu mencapai 115,18%, Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian IKU Sekretariat Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2021) sebesar **100,14%**, maka kinerja pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,79%.

#### **8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya**

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 6 (enam) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 5 (lima

), yang belum ditindaklanjuti sebanyak (satu ) yang tercantum dalam dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 dan telah diupload pada laman *ESR.menpa.go.id*

Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah:

- a. Reviu dalam perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya;
- b. Laporan Kinerja telah mencantumkan analisa efisiensi walaupun masih secara global per kegiatan
- c. Laporan Kinerja telah memuat program kegiatan yang mendukung IKU
- d. Laporan Kinerja telah memuat kegiatan yang dilakukan dan solusi yang telah dilakukan;
- e. Telah memanfaatkan system informasi terintegrasi berupa *ESR.menpan.go.id*, Website, dll

## **B. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

### **1. Hasil Evaluasi AKIP**

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 83,36 . Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,11 atau 87,03 % dari bobot sebesar 30%;

| No. | Komponen/Subkomponen  | Bobot | Nilai | %     |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 1   | PERENCANAAN KINERJA   | 30,00 | 26,11 | 87,03 |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia  | 6,00  | 5,40  | 90,   |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan |       |       |       |

|     |  |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|
|     | penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ) | 9,00  | 7,77  | 86,36 |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan  | 15,00 | 12,94 | 86,25 |

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja;.
- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bagian lain (*crosscutting*);.
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,03 atau 80,10% dari bobot sebesar 30%;

| No. | Komponen/Subkomponen   | Bobot | Nilai | %     |
|-----|--|-------|-------|-------|
| 2   | PENGUKURAN KINERJA   | 30,00 | 24,03 | 80,10 |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan   | 6,00  | 5,00  | 83,33 |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9,00  | 7,33  | 81,43 |

|     |   |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15,00 | 11,70 | 78,00 |
|-----|---|-------|-------|-------|

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,82 atau 85,48% dari bobot sebesar 15%;

| No. | Komponen/Subkomponen   | Bobot | Nilai | %     |
|-----|--|-------|-------|-------|
| 3   | PELAPORAN KINERJA  | 15,00 | 12,82 | 85,48 |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja  | 3,00  | 2,65  | 88,33 |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya | 4,50  | 3,75  | 85,56 |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya  | 7,50  | 6,32  | 84,29 |

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.
  - Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
  - Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,50 atau 90,00% dari bobot sebesar 25%.

| No. | Komponen/Subkomponen  | Bobot | Nilai | %     |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 4   | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL   | 25,00 | 22,50 | 90,00 |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan  | 5,00  | 4,33  | 86,67 |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai   | 7,50  | 6,75  | 90,00 |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja | 12,50 | 11,25 | 90,00 |

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Pada implementasi SAKIP masih terdapat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum ditindaklanjuti yaitu "Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas".

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 0,13% yaitu dari 83,49 menjadi 83,36 pada tahun 2022 namun telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 80,92

## 2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja agar dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan
- b. Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi

kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional  
(*Benchmark Kinerja*).

### C. PENUTUP

#### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten memperoleh nilai 83,36. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan .

#### 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan hubungan dari seluruh unsur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,  
  
Hermawan Setiaji, S.IP., M.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740322 199301 1001





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Wibawa dan Amanah*

Alamat : Jl. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ,  
Telepon (0274) 367509 Ext. 425, Fax. (0274) 368551, Kode Pos 55711  
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.setda.bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes.  
Jabatan : Sekretaris Daerah  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH

AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes  
NIP. 196806251991031010

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**Perangkat Daerah** : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  
**Jabatan** : Sekretaris Daerah  
**Tahun Anggaran** : 2023

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULAN     | TARGET |
|-----|--|---|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    | (5)            | (6)          | (7)    |
| 1.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                          | Nilai  | 81,20 (A)      | Triwulan I   | 81,20  |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 81,20  |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 81,20  |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 81,20* |
| 2.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti                            | Persen | 100            | Triwulan I   | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100*   |
| 3.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase rancangan perda yang diharmonisasi                                   | Persen | 100            | Triwulan I   | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100*   |
| 4.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | Persen | 100            | Triwulan I   | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100*   |
| 5.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B                   | Persen | 93             | Triwulan I   | 93     |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 93     |
|     |  |   |        |                | Triwulan III | 93     |
|     |  |   |        |                | Triwulan IV  | 93*    |
| 6.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan        | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti                                       | Persen | 100            | Triwulan I   | 100    |
|     |  |   |        |                | Triwulan II  | 100    |

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                               | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULAN     | TARGET |
|----|--|---|--------|----------------|--------------|--------|
|    | Daerah   |   |        |                | Triwulan III | 100    |
|    |  |   |        |                | Triwulan IV  | 100*   |
| 7. | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah | Persen | 85             | Triwulan I   | 85     |
|    |  |   |        |                | Triwulan II  | 85     |
|    |  |   |        |                | Triwulan III | 85     |
|    |  |   |        |                | Triwulan IV  | 85*    |

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program   | Anggaran             |
|----|--|----------------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | Rp 35.893.631.496,00 |
| 2  | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  | Rp 11.407.776.800,00 |
| 3  | Program Perekonomian dan Pembangunan   | Rp 891.457.000,00    |
| 4  | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 1.010.068.000,00  |
|    | Jumlah Anggaran  | Rp 49.202.933.296,00 |

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH



AGUS BUDI RAHARJA, S.K.M., M.Kes.  
NIP. 196808251991031010

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan RW. Monginsidi No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711**

**Telp. 0274 - 367509 Ext. 425**

**Email: [bagian.pk@bantulkab.go.id](mailto:bagian.pk@bantulkab.go.id)**

**Website: <http://setda.bantulkab.go.id/>**